



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IB Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, Lahir di Bolaang Mongondow 12 Agustus 1997 (umur 19 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah O, Pendidikan SMK, Alamat Kelurahan Tongkaina Lingkungan I (rumah Kel. Hengkeng – Mokoagow) Kecamatan Bunaken Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**;

LAWAN

Termohon, Lahir di Manado 17 September 1999 (umur 18 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Pendidikan SMK, Alamat Kelurahan Tongkaina Lingkungan I (rumah Kel. Usman – Kapitua) Kecamatan Bunaken Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2018, telah mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon yang kemudian di daftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 21 Maret 2018 dibawah register perkara Nomor 111/Pdt.G/2018/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2017 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunaken Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/03/XII/2017 Tertanggal 20 Desember 2017;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas selama 1 bulan, dan kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*Qabla Dukhul*), sebab setelah menikah dan tinggal serumah selama 1 bulan antara Pemohon dengan Termohon tidur pisah ranjang;
4. Bahwa memang sedari awal pernikahan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah akur dan hanya saling cuek walaupun pernah tinggal dalam satu atap selama 1 bulan dan hal tersebut disebabkan oleh :
 - a. Bahwa dari awal akan melangsungkan pernikahan Pemohon sebenarnya tidak setuju dikarenakan Termohon dalam keadaan hamil dan Pemohon meragukan tentang janin dalam kandungan tersebut adalah calon anak dari Pemohon. Walaupun memang benar sebelumnya antara Pemohon dengan Termohon ada hubungan cinta (pacaran hanya selama 2 hari) di bulan Juni 2017;
 - b. Bahwa dari Pemohon dan pihak keluarga Pemohon sebenarnya pada awal pernikahan merasa was-was dan tertekan sebab pihak



- keluarga Termohon pernah mengancam akan melaporkan Pemohon kepada pihak yang berwajib;
- c. Bahwa sebab-sebab di atas maka hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon memang tidak pernah berjalan rukun layaknya sebuah rumah tangga yang baik. Dan juga dari pihak keluarga Pemohon maupun Termohon tidak pernah terjalin hubungan yang baik;
 - d. Bahwa Pemohon merasa tidak ada lagi kecocokan diantara keduanya sebab sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama (pisah rumah) selama kurang lebih 2 bulan lamanya;
5. Bahwa puncak perselisihannya terjadi pada tanggal 20 Maret 2018 dimana pada waktu itu pihak orang tua Termohon mendatangi Pemohon dan orang tua untuk membicarakan biaya persalinan dari Termohon, namun kemudian sempat terjadi perselisihan. Maka sejak itu Pemohon telah mengambil keputusan akan mengajukan permohonan perceraian melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon melalui kuasanya dan Termohon secara pribadi telah datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan menasehati keduanya agar kembali rukun dan membina rumah tangganya namun Pemohon bertetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum Pengadilan telah pula melakukan upaya damai melalui mediasi sesuai petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dengan menunjuk Hakim mediator untuk memediasi Pemohon dan Termohon, maka ditunjuklah Hakim Mediator sebagaimana ketetapan Penunjukan Hakim Mediator oleh Majelis Hakim Nomor 111/Pdt.G/2018/PA.Mdo tetanggal 9 April 2018, dengan menunjuk Dr. M. Basir M.H. sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator ternyata mediasi yang dilaksanakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon sebagaimana diatas yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, dimuka sidang Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon sebagian dan menolak dalil Permohonan Pemohon selebihnya serta menyatakan hal-hal sebagai berikut:



- Bahwa benar Termohon pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon tetapi hanya 1 bulan karena ibu kandung Pemohon tidak senang dan selalu menyalahkan Termohon serta mengusir Termohon;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon tidak tidur seranjang dengan Pemohon karena Pemohon selalu menghindar bahkan Pemohon menyuruh ibunya untuk tidak mengizinkan Termohon tidur di kamar Pemohon;
- Bahwa selama di rumah Pemohon, Termohon berusaha menjalankan fungsi Termohon sebagai seorang isteri, mencuci pakaian Pemohon meski kemudian Pemohon memberitahukan ibunya agar pakaiannya tidak dicuci oleh Termohon, Termohon juga membantu memasak namun Pemohon tidak mau makan masakan yang dimasak oleh Termohon,
- Bahwa Termohon dengan Pemohon melakukan hubungan badan pada saat kami berpacaran, itu terjadi selama 2 hari pada bulan juni 2017;
- Bahwa orang tua Termohon tidak mengancam Pemohon dan keluarganya, orang tua Termohon hanya mengatakan kalau Pemohon tidak bertanggung jawab maka orang tua Termohon akan menempuh jalur hukum;
- Bahwa hubungan keluarga Termohon dan keluarga Pemohon bukannya tidak baik, keluarga Pemohon menjanjikan akan memberikan segala keperluan anak tetapi ketika orang tua Termohon dating untuk menanyakan hal itu, ibu Pemohon malah mengatakan bahwa mereka tidak akan memberikan biaya sepeserpun;
- Bahwa benar terjadi perselisihan keluarga karena ketika ibu Termohon mendatangi orang tua Pemohon untuk membayar biang karena Termohon hendak melahirkan dan Pemohon mengatakan tidak akan memberikan apapun kepada Termohon bahkan Pemohon mengancam hendak membunuh ibu Termohon karena meminta biaya persalinan Termohon;



- Bahwa andai perceraian terjadi maka Termohon menuntut biaya pemeliharaan anak kepada Pemohon sebesar Rp.1.500.000,- perbulan

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, dimuka sidang Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokok bertetap pada dalil permohonan semula dan menolak jawaban Termohon karena semua itu terjadi bukan tanpa alasan serta menyatakan terhadap gugatan Termohon bahwa dirinya tidak mampu karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, tetapi kalau Pemohon memiliki uang, Pemohon akan memberikan meskipun Cuma sedikit;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas replik Pemohon tersebut, dimuka sidang Termohon telah pula mengajukan duplik yang pada pokoknya bertetap pada jawaban dan tuntutan semua;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengukuhkan dalilnya dimuka sidang telah mengajukan bukti-bukti berupa :

S u r a t :

- fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Nomor : 102/03/XIII/2017, tertanggal 20 Desember 2017, bermaterai cukup dan telah dinazeqel, (bukti P1) ;

S a k s i :

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Manado, 8 Nofember 1969 (49 tahun) agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kelurahan Tongkaina, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, saksi adalah ayah kandung Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan :
 - Bahwa saya mengenal Termohon benar adalah istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak sekarang tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selaku orang tua Pemohon;



- Bahwa setahu saya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak awal menikah, karena diantara mereka hanya punya hubungan pacaran yang sangat singkat, kemudian langsung menikah, dikarenakan ada masalah yang kami orang tua pun tidak menginginkan;
 - Bahwa Masalah hubungan Pemohon dan Termohon, saat menikah sudah dalam keadaan hamil, tapi menurut Pemohon bahwa Termohon hamil bukan hasil hubungan denganya, karena saat itu Pemohon berhubungan dengan Termohon hanya sekali saja tapi kemudian Termohon datang kerumah dan mengatakan telah hamil beberapa bulan;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, Termohon sudah pergi meninggalkan rumah dan mereka tinggal bersama hanya sebulan saja di rumah Saya, saat masih sama-sama tidak pernah berkomunikasi padahal tinggal serumah, kami orang tua sering menyiasati agar mereka bisa bertegur sapa, tapi kenyataannya tidak juga, kemudian Termohon pergi kembali kerumah orang tuanya dengan alasan ingin melahirkan tapi sampai sekarang tidak kembali kerumah serta melarang kami untuk menjenguk anak yang telah lahir itu, padahal kami sebagai orang tua ingin sekali mereka rukun dan bisa sama-sama menjaga anak tersebut;
 - Bahwa selama tidak tinggal serumah, Pemohon tidak pernah datang menjenguk Termohon dan anaknya karena dilarang oleh orang tua Termohon begitu juga kami dilarang menjenguk, penyebab inilah yang membuat hubungan kami renggang;
2. Saksi II, tempat tanggal lahir Bolaang Mongondow, 5 Juli 1975 (43 tahun) agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tongkaina, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, saksi adalah ibu kandung Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan:
- Bahwa saya mengenal Termohon bernama Ferawati Dian Pitaloka adalah istri Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selaku orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tidak rukun karena ada masalah diantara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Masalah hubungan pacaran mereka sampai terjadinya pernikahan, Termohon hamil setelah beberapa bulan sudah tidak menjalin hubungan dengan Pemohon dan tiba-tiba datang kerumah minta pertanggung jawaban atas kehamilannya, akan tetapi kami sebagai orang tua bisa menerima juga dan menikahkan mereka, akan tetapi timbul hal baru yaitu setelah menikah hubungan mereka tidak akur, tinggal serumah tapi tidak pernah berkomunikasi selama satu bulan, dan tiba-tiba Termohon pamit kerumah orang tuanya sampai kelahiran anak tersebut dan sampai sekarang tidak kembali kerumah, serta melarang kami untuk menjenguk anak tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, Termohon sudah pergi meninggalkan rumah dan mereka tinggal bersama hanya sebulan saja di rumah Saya, saat masih sama-sama tidak pernah berkomunikasi padahal tinggal serumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan telah membenarkannya sedang Termohon menyatakan tidak benar kalau orang tua Termohon melarang Pemohon dan keluarganya datang menjenguk anak, tetapi justru memang Pemohon dan orang tua Pemohon tidak berniat dan bahkan seolah tidak mau tahu dengan keberadaan anak Pemohon tersebut, demikian pula selama Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak dianggap oleh Pemohon dan keluarganya bahkan ibu Pemohon mengusir Termohon, terpaksa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti untuk menguatkan bantahan dan tuntutan nya dan menyerahkannya kepada



Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan memberikan putusan yang seadilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan bertetap pada permohonannya dan terhadap tuntutan Termohon, Pemohon tidak bersedia membayarnya serta telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan tersebut, merupakan bagian yang turut menjadi pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamai-kan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula memberikan kesempatan cukup kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, namun masing-masing tetap pada pendiriannya, keduanya tidak berhasil dirukunkan kembali;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunaken Kota Manado;



Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang memang sedari awal pernikahan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah akur dan hanya saling cuek walaupun pernah tinggal dalam satu atap selama 1 bulan, dan hal tersebut disebabkan oleh :

- a. Bahwa dari awal akan melangsungkan pernikahan Pemohon sebenarnya tidak setuju dikarenakan Termohon dalam keadaan hamil dan Pemohon meragukan tentang janin dalam kandungan tersebut adalah calon anak dari Pemohon. Walaupun memang benar sebelumnya antara Pemohon dengan Termohon ada hubungan cinta (pacaran hanya selama 2 hari) di bulan Juni 2017;
- b. Bahwa dari Pemohon dan pihak keluarga Pemohon sebenarnya pada awal pernikahan merasa was-was dan tertekan sebab pihak keluarga Termohon pernah mengancam akan melaporkan Pemohon kepada pihak yang berwajib;
- c. Bahwa sebab-sebab diatas maka hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon memang tidak pernah berjalan rukun layaknya sebuah rumah tangga yang baik. Dan juga dari pihak keluarga Pemohon maupun Termohon tidak pernah terjalin hubungan yang baik;
- d. Bahwa Pemohon merasa tidak ada lagi kecocokan sebab sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama (pisah rumah) selama kurang lebih 2 bulan lamanya;

puncak perselisihannya terjadi pada tanggal 20 Maret 2018 dimana pada waktu itu pihak orang tua Termohon mendatangi Pemohon dan orang tua untuk membicarakan biaya persalinan dari Termohon, namun kemudian sempat terjadi perselisihan. Maka sejak itu Pemohon telah mengambil keputusan akan mengajukan permohonan perceraian melalui Pengadilan Agama Manado;



Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan dalil Pemohon untuk sebagian dan membantah sebagian lainnya, dan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon tetapi hanya 1 bulan karena ibu kandung Pemohon tidak senang dan selalu menyalahkan Termohon serta mengusir Termohon;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon tidak tidur seranjang dengan Pemohon karena Pemohon selalu menghindar bahkan Pemohon menyuruh ibunya untuk tidak mengizinkan Termohon tidur di kamar Pemohon;
- Bahwa selama di rumah Pemohon, Termohon berusaha menjalankan fungsi Termohon sebagai seorang isteri, mencuci pakaian Pemohon meski kemudian Pemohon memberitahukan ibunya agar pakaiannya tidak dicuci oleh Termohon, Termohon juga membantu memasak namun Pemohon tidak mau makan masakan yang dimasak oleh Termohon,
- Bahwa Termohon dengan Pemohon melakukan hubungan badan pada saat kami berpacaran, itu terjadi selama 2 hari pada bulan juni 2017;
- Bahwa orang tua Termohon tidak mengancam Pemohon dan keluarganya, orang tua Termohon hanya mengatakan kalau Pemohon tidak bertanggung jawab maka orang tua Termohon akan menempuh jalur hukum;
- Bahwa hubungan keluarga Termohon dan keluarga Pemohon bukannya tidak baik, keluarga Pemohon menjanjikan akan memberikan segala keperluan anak tetapi ketika orang tua Termohon datang untuk menanyakan hal itu, ibu Pemohon malah mengatakan bahwa mereka tidak akan memberikan biaya sepeserpun;
- Bahwa benar terjadi perselisihan keluarga karena ketika ibu Termohon mendatangi orang tua Pemohon untuk membayar biang karena Termohon hendak melahirkan dan Pemohon mengatakan tidak akan memberikan apapun kepada Termohon bahkan Pemohon



mengancam hendak membunuh ibu Termohon karena meminta biaya persalinan Termohon, yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan telah memenuhi syarat sebuah alat bukti oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar dua orang saksi orang tua kandung Pemohon yang menerangkan dibawah sumpah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sejak awal karena perkawinan Pemohon dan Termohon didahului dengan masalah, saksi-saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa, Pemohon tidak suka dengan Termohon, saksi-saksi Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi hanya selama 1 bulan kemudian mereka hidup berpisah dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang mengakui peristiwa yang terjadi dalam rumah tangganya serta ketidak nyamanannya selama tinggal di rumah Pemohon, serta sikap Pemohon yang tidak membantah jawaban dari Termohon adalah gambaran sikap pengakuan Pemohon terhadap apa yang telah dilakukannya kepada Termohon,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon dan pengakuan Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak rukunan, antara keduanya telah terjadi perselisihan bathin yang kuat yang berakibat pada retaknya hubungan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon mengenai penyebab ketidak rukunan, telah diakui oleh Termohon namun Termohon hamil karena hubungannya dengan Pemohon dan Pemohon berusaha menghindari dan tidak mau bertanggung jawab;



Menimbang, bahwa tentang alasan penyebab pertengkaran yang dikauai serta dibarengi dengan bantahan oleh Termohon dan dalam persidangan saksi-saksi telah membenarkannya, oleh karena itu, dalil-balil Pemohon mengenai penyebab ketidak rukunan harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta pengakuan Termohon maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon hanya selama 1 bulan dan kemudian keduanya berpisah diawali dari perginya Termohon dari rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama menurut Pengadilan adalah karena Termohon tidak merasa aman dan nyaman berada dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon serta merupakan perwujudan kekecawaan yang mendalam yang dialami Termohon atas perlakuan Pemohon pada diri Termohon yang membiarkannya tanpa tanggung jawab;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang membiarkan Termohon dan tidak mempedulikannya apalagi ketika Termohon melahirkan dengan tidak memberikan biaya sepeserpun untuk kebutuhan Termohon dan calon anaknya adalah gambaran sikap seorang suami yang telah melepas tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, dan jauh dari sikap seorang suami yang sekaligus sebagai kepala rumah tangga yang menjadi pengayom bagi keluarga terutama bagi Termohon selaku isterinya;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan berpuncak pada perpisahan antara keduanya serta memperhatikan sikap Pemohon yang senantiasa menepis setiap anjuran Pengadilan untuk kembali rukun dengan Termohon, Pengadilan berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dipuncak disharmonisnya sebuah rumah tangga oleh karena itu menurut Pengadilan adalah lebih layak rumah tangga



Pemohon dan Termohon dibubarkan ketimbang dipertahankan karena hanya akan mendatangkan kerusakan yang lebih parah;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, tidak dilihat siapa yang menjadi sumber keretakan dalam rumah tangga tetapi Pengadilan akan menilai layak tidaknya suatu rumah tangga dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227, dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin mentalak Termohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bila mana perkawinan putus karena talak, kewajiban bekas suami terhadap isterinya memberikan nafkah iddah serta Mut'ah yang layak, sehingga meskipun Termohon tidak menuntut secara tegas tentang nafkah iddah dan mut'ah namun secara ex-officio Hakim dapat menentukan nafkah iddah dan mut'ah yang layak bagi Termohon, dengan melihat dan mempertimbangkan kelayakan dari bekas isteri untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut, serta dengan memperhatikan kemampuan suami,

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak satu pun bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan ketidaklayakan dari Termohon untuk memperoleh segala haknya sebagai



seorang isteri yang patuh dalam memberikan pengabdian kepada suaminya bahkan Pemohon mengabaikan setiap usaha dari termohon untuk memberikan pengabdian selaku isteri terhadap suaminya;-

Menimbang, bahwa Menurut Pemohon dirinya adalah seorang buruh lepas yang tidak berpenghasilan tetap, dan hanya bergantung pada ada tidaknya orang yang menggunakan tenaganya, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapat dikategorikan sebagai orang yang berkemampuan minim dalam penghasilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sebagai seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya, maka Termohon berhak atas mut'ah dari Pemohon selaku mantan suaminya selain itu oleh karena Termohon bukanlah termasuk isteri yang nusyuz maka Termohon berhak dan layak atas mut'ah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan melihat kemampuan Pemohon sebagai buruh lepas maka menurut Pengadilan adalah wajar dan tidak memberatkan bila kepada Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon sebagai nilai pengabdian dari Termohon kepada Pemohon;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi dianggap dan merupakan bagian pertimbangan Rekonpensi ini;-

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonpensi maka kedudukan Termohon serta merta akan berubah menjadi Penggugat dalam Rekonpensi ini;-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonpensi, adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang bahwa Penggugat rekonpensi mendalilkan bahwa pada intinya Penggugat rekonpensi masih menginginkan rumah tangga ini dipertahankan namun andai perceraian tetap terjadi, Penggugat rekonpensi



meminta Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagai berikut :

- Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak terjadi perceraian hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah mengajukan jawaban bahwa dirinya akan memberikan kebutuhan hidup anak kalau Tergugat Rekonsensi mendapat uang sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan Tergugat Rekonsensi menyatakan bahwa saat ini dirinya berprofesi sebagai buruh lepas dan tidak berpenghasilan tetap, namun kelangsungan hidup anak serta pemenuhan kebutuhannya harus tetap dipenuhi, olehnya alasan Tergugat Rekonsensi untuk tidak memberikan kebutuhan anaknya adalah gambaran sikap serta menghindari tanggung jawabnya dalam pemenuhan nafkah keluarga adalah sangat tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa tentang kekhawatiran Tergugat Rekonsensi akan pekerjaannya yang tidak menentu, menurut Pengadilan kekhawatiran tersebut sangat tidak berdasar, karena setiap pekerjaan mengandung resiko tergantung bagaimana seseorang menjalankan tugas dan fungsinya, oleh karena itu kekhawatiran Tergugat Rekonsensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi menerangkan bahwa sebagai seorang sebagai buruh lepas dan tidak berpenghasilan tetap Tergugat Rekonsensi mendapatkan gaji yang tidak menentu namun tetap mendapatkan penghasilan dalam setiap bulannya meski jumlahnya sedikit; maka telah nyata bahwa Tergugat Rekonsensi sebagai buruh lepas berpenghasilan dalam setiap bulannya meski jumlahnya sedikit;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan melihat kemampuan penghasilan Tergugat Rekonsensi maka menurut Pengadilan adalah wajar dan sangat tidak memberatkan bila kepada Tergugat Rekonsensi dihukum



untuk membayar nafkah berkelanjutan terhadap anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonpensi, dihitung sejak terjadi perceraian hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian dapat dikabulkan dan gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya harus dinyatakan ditolak;-

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan hukum dan dalil perundang-undangan serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
3. Membebankan pula kepada Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai nilai pengabdian dari Termohon kepada Pemohon;-

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;-
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah berkelanjutan terhadap anak kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sejak terjadi perceraian hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;



3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 391.000,00.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manado pada tanggal 16 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ANIS ISMAIL dan Drs. SATRIO A. M KARIM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada tanggal 23 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya;ban 1439 Hijriyah telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan ULFAH JABA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan dihadiri pula oleh Termohon;-

Ketua Majelis,

ttd

Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota II

ttd

Drs. SATRIO A. M KARIM,

Panitera Pengganti,

ttd

ULFAH JABA, S.Ag.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,00.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,
ttd
Dra. VAHRIA